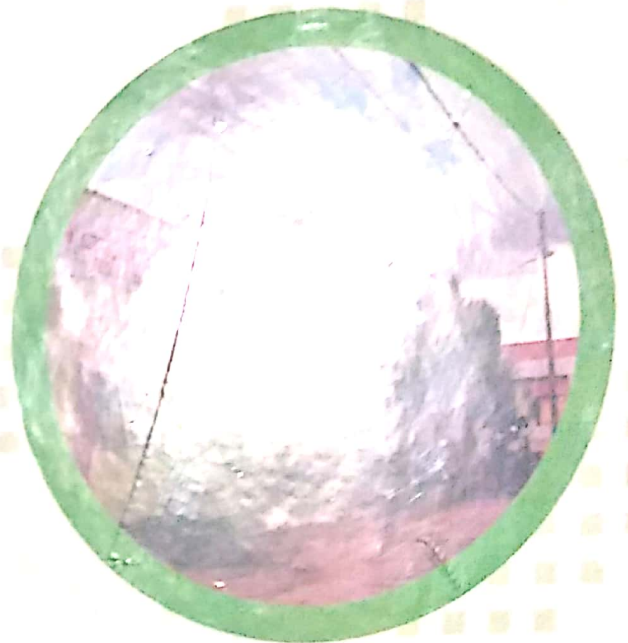




PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN
Jln. H. Agus Salim - Painan Telp (0756) 21218

DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DPLH)

KEGIATAN
PUSKESMAS TANJUNG MAKMUR



LOKASI

Kecamatan Silaut
Kabupaten Pesisir Selatan



KONSULTAN PENYUSUN
CV. NABIEL ENGINEERING CONSULTANT

ENGINEERING, JASA KAJIAN LINGKUNGAN & KESEHATAN
JLN. M. HATTA GANG SERI I NO. 6.A KEL. ANDURING PADANG

**TAHUN ANGGARAN
2020**



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jln. Rohana Kudus Telp. 21000 – 21313 – 22169 – 21509
PAINAN

Painan, 30 April 2020

Nomor : 660/62-IV/P3K/DLH-PS/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi atas persetujuan Dok. DPLH
Kegiatan Puskesmas Tanjung Makmur
di Nagari Lubuk Bonta Kecamatan Silaut
Kabupaten Pesisir Selatan

Kepada Yth,
Sdr. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesisir Selatan
di-
Tempat

Menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 440/406/DK-PS/IV/2020 tanggal 23 April 2020, perihal Permohonan Persetujuan Kegiatan Pengembangan Puskesmas, bersama ini dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil Evaluasi teknis yang telah dilakukan pada hari Rabu tanggal 27 April 2020, maka terhadap Dokumen DPLH untuk Kegiatan Puskesmas Tanjung Makmur di Nagari Lubuk Bonta Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dengan Luas Lahan $\pm 8.296 \text{ m}^2$ dan Luas Lantai Bangunan 807 m^2 serta Status Puskesmas Rawat Inap secara teknis dapat disetujui.
2. Dokumen DPLH yang telah disetujui dan mendapatkan legalitas berupa cap final merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat rekomendasi ini, dan menjadi acuan bagi penanggung jawab kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Apabila terjadi perubahan lokasi kegiatan, desain dan dimensi terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun pada saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab wajib mengajukan perubahan Izin lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Sekaltannya dengan dikeluarkannya rekomendasi Dokumen DPLH ini, terhadap Kegiatan Puskesmas Tanjung Makmur di Nagari Lubuk Bonta Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan selaku penanggung Jawab Kegiatan diwajibkan untuk:
 - a. Melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam Dokumen DPLH dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan dan Pemantauan Dampak lingkungan dari Kegiatan Puskesmas Tanjung Makmur di Nagari Lubuk Bonta Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.
 - b. Melaporkan pelaksanaan Izin Lingkungan yang tercantum dalam DPLH kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan dan instansi terkait 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak diterbitkannya Surat Rekomendasi.
5. Kegiatan Puskesmas Tanjung Makmur di Nagari Lubuk Bonta Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan merupakan usaha dan/atau usaha kegiatan yang wajib memiliki Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berupa Izin Pembuangan Limbah Cair dan Izin TPS LB3.
6. Pengawasan terhadap Implementasi Dokumen DPLH kegiatan ini, sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen DPLH akan dilakukan oleh Instansi tingkat Provinsi dan instansi terkait Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Rekomendasi ini bukan merupakan izin, namun merupakan persyaratan untuk mengurus izin lingkungan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINA
LINGKUNGAN HIDUP
DR. JUMSU TRISNO, SP. MS
NIP. 19691121 199512 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan (sebagai laporan) di Painan
2. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan